

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
ILLEGAL CONTENTS DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

**Mirza Ghulam Ahmad
(122211044)**

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Mirza Ghulam Ahmad

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mirza Ghulam Ahmad
NIM : 122211044
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Illegal Contents dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Desember 2017

Pembimbing I,


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 198403 2 001

Pembimbing II,


Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP.19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mirza Ghulam Ahmad
NIM / Jurusan : 122211044 / Hukum Pidana Islam
Judul : **“ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA ILLEGAL CONTENTS DALAM UU
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 21 Desember 2017

Ketua Sidang / Penguji

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang / Penguji

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji Utama I

Anthin Latifah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji Utama II

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
NIP. 19770120 200501 1 005

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 198403 2 001

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



DEKLARASI

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 04 Desember 2017

Deklarator,



Mirza Ghulam Ahmad

NIM. 122211044

MOTTO

.....وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا.....

“.....Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.....”

(QS. al-Hujurat ayat 12)

“Kesalahan terbesar orang yang gagal adalah terlalu banyak berpikir dan tidak segera melakukan tindakan”

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi mempunyai perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan. Perubahan tersebut dapat membawa dampak negatif yang berkaitan dengan kejahatan yang sangat luas dalam bidang kehidupan, kejahatan tersebut dikenal dengan *cybercrime*. Dalam penelitian ini penulis akan menyampaikan tindak pidana *cybercrime* mengenai *illegal contents*. Dalam kejahatan siber ini para penegak hukum perlu memberikan aturan hukum dengan memberlakukannya *cyber law* melalui ditentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits perlu memiliki dasar hukum dalam menentukan permasalahan *illegal contents*. Untuk mengetahui hukuman yang ditentukan UU ITE relevan dengan hukum pidana Islam, maka dilakukan pembuktian dengan cara *qiyas* untuk menentukan bahwa *illegal contents* dapat dikenakan hukuman yang sama dengan *jarimah* yang telah ada.

Dari permasalahan diatas, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana tindak pidana *illegal contents* dalam Pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal contents* dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, untuk mengetahui tindak pidana *illegal contents* dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal contents* dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah dihimpun dengan pembacaan, dan kajian teks (*teks reading*) dengan pendekatan hukum doktrinal yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan melalui proses menyatukan dari norma-norma hukum positif yang berlaku dan selanjutnya dianalisis menggunakan Metode *deskriptif-analitik*.

Hasil dari studi penelitian menyimpulkan bahwa perbuatan tindak pidana *illegal contents* dalam hukum pidana Islam sama dengan perbuatan dengan mengolok-olok, berburuk sangka, mencela diri, memanggil orang lain dengan gelar buruk, mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Dalam perbuatan tersebut tidak terdapat hukuman *jinayah* yang ditentukan *nashnya*, maka tindak pidana *illegal contents* dalam hukum pidana Islam ditentukan dengan hukuman *ta'zir*, yaitu penjara dan denda, yang sama dengan ketentuan UU ITE yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Cybercrime*, *Illegal contents*, UU ITE, Hukum Pidana Islam.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap do'a penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- ❖ Almamaterku tercinta, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- ❖ Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **Salamun** dan Ibunda tersayang **Marfu'ah** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku.
- ❖ Sahabat yang selalu menemaniku dan membantu dalam keadaan suka maupun duka, **Mbak Shinta, Ulipp, Sunilam, Jupe.**
- ❖ Untuk teman baikku **Herli, Dina, Rida.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar sekaligus menyempurnakan akhlak. Berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya akhirnya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL CONTENTS DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Skripsi ini penulis susun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum syari’ah pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan berkat bantuan dari berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Rokhmadi, M.Ag. selaku kepala Jurusan dan Bapak Rustam Dahar KAH, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum.
4. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Fatah Idris, MSI. selaku wali dosen penulis, terima kasih atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Salamun dan Ibu Marfu'ah, atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalaskan.
8. Adik-adikku tersayang Amatun Nur Makmuriyah, Alm. Nurus Syirod, Amaliya Intan Nur Aini, serta saudaraku Nia, Mas Rohim, Mas Rian, Mas Piq, Mas ansori yang tak henti-hentinya mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabati PMII walisongo PAUS'12 Wahyu Supryo, Ahonk, Yazied (Yaidun), Jiponk, Edi Sukri, Wilud, Bungkib, Mocin, Dodik, Danir, Elys, Arif MM, Arif Tuek, Handika, Kholiq, Citra ANJT, tidak lupa angkatan 2013 Yazid, Anis Sofyan, Izul, Rojak, Sagita, Mahardika Giswara, serta Alpard'14, Agus, Nur Hidayah, Kiki, Rifqi Rahmawati, Tri Hastuti, Asya, dan sahabat-sahabati yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang selalu mensupport dan memberikan motivasi untuk menjalankan sebuah arti kehidupan, berorganisasi, bersosialisasi.
10. Sahabat-sahabatku Shinta Widya Ramadhani Putri, Masnilam Intan Malahati, Dzulfa Arifah Ahdiyani, Zhuhro Uliffani, Atika Zulfa, Herli Nuzulia

Mubarakah, Zuraida Himatul Ulya, Dina Solikatun, terima kasih karena telah menjadi teman seperjuangan penulis dalam menimba ilmu selama ini.

11. Bravo olahraga BINORA Odi, Bambang Pati, Bambang Kendal, Rozak, Linda, Yossi, Shaza, Rois, Imam, Afif, Ina, Haidar, Jaswadi, Wahyu, Mas Sule, Mas Tamam, Mas Aufa, Mas Rif'an, Mas Duki. Yang memberikan bagaimana cara mengetahui fungsi dari olahraga.
12. Rekan kerja Darus, Mukhlis, Irva', Umam, Didik Cilik, Adam, terima kasih atas ide dalam menjalani hidup yang sebenarnya.
13. Teman sekontrakan Tanjungsari Benu, Rifqi, Rendy, Dikral, Didik sudah hidup bersama selama masa perkuliahan, bercanda, maupun bertengkar, dan memberi motivasi penulis.
14. Keluarga seposko KKN MIT ke-3 Posko 06 TA 2016/2017. Faqieh, Indana Zulfa, Fitri, Uwak Elok, Lita, Muridah, Lutpi, Tari, telah bersama-sama menjalani perjuangan untuk terjun ke masyarakat langsung selama 45 hari lamanya dengan sepenuh hati.
15. Teman-teman seperjuangan, sejurusan SJA dan SJB, juga seangkatan 2012 seluruh fakultas, tak lupa Tim PPL TA 2015/2016 dan KKL TA 2016/2017.
16. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu disini, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya.

Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 04 Desember 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mirza Ghulam Ahmad', with a stylized flourish at the end.

Mirza Ghulam Ahmad

NIM. 122211044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	s
5	ج	J
6	ح	h}
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	z\
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yaz habu

3. Vokal panjang

أَا	= a>	قَالَ	qa>la
إِي	= i>	قِيلَ	qi>la
أُو	= u>	يَقُولُ	yaqu>lu

4. Diftong

أَي	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	h}aula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَن = al-Rahma>n

الْعَالَمِينَ = al-'A<lami>n

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN TRANSLITERASI.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM	
HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Hukum Pidana Islam.....	16
1. Definisi Hukum Pidana Islam.....	16
2. Unsur-unsur Jarimah.....	18

3. Asas-asas Hukum Pidana Islam.....	19
B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam.....	20
1. <i>Jarimah Qishash</i>	20
2. <i>Jarimah Hudud</i>	23
3. <i>Jarimah Ta'zir</i>	30

**BAB III TINDAK PIDANA ILLEGAL CONTENTS DALAM UU NOMOR
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

A. Illegal contents dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.....	38
1. Profil UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.....	38
2. Asas dan Tujuan.....	40
B. Kejahatan Cybercrime Mengenai Illegal Contents.....	42
1. Definisi Illegal Contents.....	42
2. Bahaya <i>cybercrime</i> terhadap masyarakat.....	46
3. Jenis-jenis <i>cybercrime</i>	48
C. Tindak pidana Illegal Contents.....	51

**BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL CONTENTS DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Analisis tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.....	64
---	----

B. Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.....	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
C. Penutup.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Fenomena perkembangan teknologi informasi ini telah merebak ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara-negara maju saja, tetapi negara-negara berkembangpun juga telah measakan perkembangan teknologi informasi yang ini, sehingga teknologi informasi mndapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu tindak pidana melalui dunia maya yang dikenal dengan nama *cybercrime*. *Cybercrime*, yang selanjutnya disingkat CC, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.² Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi dan informasi (*cybercrime*) yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini yang marak meliputi *Unauthorized acces to computer systemand service, Illegal contents, Data forgery, Cyber espionage, Cyber sabotage and extortion, Offense againts intellectual property, Cybersquatting and Typosquatting, Cyber Terrorism, Infrengments of privacy*.

¹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

² Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 1.

Penulis tertarik untuk menganalisis salah satu kejahatan yang berkaitan dengan teknologi dan informasi (*cybercrime*) yaitu *Illegal Contents*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu kepentingan umum.³ Dalam kasus *Illegal contents* terdapat seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, memberikan informasi tidak benar, perjudian online, pemerasan, pengancaman.⁴

Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, dan Telegram.⁵ Penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, *stalking*, penyebaran berita tidak benar dan tidak etis, penculikan yang dilatarbelakangi perkenalan di media sosial, perjudian online, provokasi, dan lain sebagainya, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan yang yang bisa melanggar hukum tersebut.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 15-16

⁴ Lihat di <http://eptiksemester4.blogspot.co.id/2014/06/illegal-access-dan-illegal-contents.html> diakses pada tanggal 26 september 2017 23:32 WIB.

⁵ Lihat di <http://prezi.com/vddmcub-ss/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/> diakses pada tanggal 26 September 2017 pukul 22:45 WIB.

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru untuk mengatasi perlawanan hukum dalam segi teknologi informasi yang dikenal dengan hukum siber (*Cyberlaw*) atau hukum telematika. Hukum siber ini secara internasional digunakan sebagai istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika ini yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika, istilah lain juga digunakan adalah hukum teknologi informatika (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global.⁶

Oleh karena itu pelaku yang menyebarkan (mendistribusikan) informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal contents dapat perseorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 dengan ketentuan pidanaannya dalam pasal 45 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Islam sebagai sebuah agama hukum tentunya memiliki andil untuk mengapresiasi fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Perubahan situasi dan kondisi di masyarakat akibat buruk yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi informasi, karena setiap perbuatan yang mengandung kejahatan itu

⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 3.

harus memiliki hukuman, oleh sebab itu hukum islam harus bisa menjawab dari sekian pokok permasalahan dari perkembangan teknologi informasi.⁷

Hukum Islam sebagai *rahmatan lil'alamin*, pada prinsipnya telah menjaga dan menjamin akan kehormatan tiap manusia dan mengharuskan untuk menjaga kehormatan saudara-saudaranya.⁸ Islam pun menghinakan orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik. Yusuf Qardhawi mengemukakan, bahwa Islam menjaga kehormatan setiap orang dari perkataan yang tidak disukainya disebutkan ketika tidak ada, meskipun perkataan itu benar.⁹ Dalam firman Allah SWT QS. An-Nuur: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya' dan memelihara kemaluannya (kehormatan); yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*(QS. An-Nuur: 30)¹⁰

Dalam sabda Nabi SAW juga dipaparkan tentang kehormatan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيدَ الْمُتَعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ

⁷ Khairul aman, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 10.

⁸ Musthafa Al-'Adawi. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu'amalat baina al-Mu'minin* Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, (Jakarta: PT.Alma'arif, 2005), hlm. 502.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'id al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid . (Jakarta: Rabbani Press, 2000), hlm. 372.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 353.

Artinya: ”*Sesungguhnya Allah SWT senang dengan hamba-Nya yang mukmin dan fakir namun tetap menjaga kehormatan dirinya serta menanggung nafkah keluarganya*”.¹¹

Hukum Islam sudah mengatur permasalahan kejahatan konvensional dan perjanjian dalam segi *cybercrime* mengenai *illegal contents* dengan tegas dan jelas melalui berbagai dalil-dalil yang kemudian melahirkan yang disebut dengan *fiqh jinayah*. Berbagai jenis kitab klasik dan modern sudah bisa dikatakan cukup untuk dijadikan sebuah rujukan menyelesaikan masalah-masalah kejahatan konvensional dan perjanjian yang melibatkan fisik dan obyek yang berkaitan dengan teknologi informasi.¹²

Hukum positif dalam menetapkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan perbuatan tersebut keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dasar pertimbangan penjatuhan hukuman merupakan perbuatan merusak akhlak, karena akhlak tersebut terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.¹³

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) suatu perbuatan yang dianggap delik (*jarimah*) bila memepenuhi rukun. Adapun rukun *jarimah* ada 2 meliputi: rukun umum dan khusus. Yang termasuk rukun umum adalah unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Sedangkan rukun khusus

¹¹ Ali ibn Adb-al-Malik al-Hindi, *Kanz al-Ummal karya Ali al-Muttaqi*, Jilid 1, hlm. 80.

¹² Khairul aman, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 10.

¹³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.

adalah unsur perbuatan dan benda. Macam-macam hukuman dilihat dari berat dan ringannya meliputi *Jarimah Hudud, Qishash, Diyat, dan Ta'zir*.¹⁴

Dengan demikian, *cybercrime* yang berkaitan dengan *illegal contents* masuk dalam ranah *jarimah ta'zir*. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu tidak ada satu ayat atau hadist yang menyebutkan secara eksistensi *cybercrime* seperti yang ada di zaman sekarang ini.

Jarimah ta'zir adalah hukuman pendidikan atas tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.¹⁵ Yang diberikan kepada perbuatan kejahatan-kejahatan yang bentuk hukumannya ditentukan oleh pemerintah (*Ulul Amri*), tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman *Hadd* yang telah ditentukan oleh hukum syariat, yaitu *jarimah-jarimah qishash, hudud, dan diyat*. Hukuman-hukuman tersebut banyak jumlahnya, dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Oleh karena itu hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yang sesuai dengan keadaan perbuatan *jarimah* yang dilakukan.¹⁶

¹⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-12

¹⁵ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

¹⁶ Ahmad Hanafi, "Asas-asas Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 299.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis tindak pidana kejahatan Teknologi Informasi (*cybercrime*) dalam bentuk kejahatan *Illegal contents*, dalam hal ini penulis akan menganalisis kejahatan tersebut menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan hukum pidana Islam yang akan penulis realisasikan dalam skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Illegal Contents dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 ITE.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang kejahatan tindak pidana *cybercrime* dalam *illegal contents* sebelumnya telah ada yang melakukan, sebagai berikut:

Yang pertama oleh Desi Tri Astutik mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel skripsinya yang berjudul "*Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah*". Memaparkan tentang *cybercrime* pada dasarnya merupakan kejahatan dunia mayantara yang dilakukan dengan melalui jaringan internet dengan menggunakan komputer. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) pemberlakuan UU ITE dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang menjerat pelaku kejahatan dunia mayantara (*cybercrime*), karena di dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan *Fiqh Jinayah*. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku *cybercrime* yaitu dikenakan *jarimah ta'zir*, dimana merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri dengan tujuan memberikan rasa jera kepada pelaku jarimah.¹⁷

Yang kedua oleh Fika Faizah N. F. Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin makassar, dalam skripsi yang berjudul "*Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2014)*". Memaparkan bahwa Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana *cybercrime* di Kota Makassar adalah faktor

¹⁷ Desi Tri Astutik, *Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah*, Surabaya, 2008.

hubungan korban dengan teman/keluarga/relasi yang tidak harmonis dan terdapat hal-hal yang pernah dilakukan oleh korban yang kemudian tidak disukai oleh pelaku serta kurangnya pengetahuan yang dimiliki korban untuk menghindari kejahatan *cybercrime*. Kurangnya pengetahuan mengenai cara mengamankan akun di media sosial dan bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet.¹⁸

Yang ketiga oleh Gabe Ferdinal Hutagalung mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dalam skripsinya berjudul "*Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Pidana*". Memparkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kejahatan mayantara saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan mayantara, tetapi kebijakan berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan UU ITE masih membutuhkan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait teknologi informasi.¹⁹

Yang keempat oleh Melisa Monica Sumenge, dalam penelitiannya yang berjudul "*Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*". Memaparkan bahwa penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang menjadi perbedaan hanya pada sarana

¹⁸ Fika Faizah N. F., *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2014)*, Makassar, 2015.

¹⁹ Gabe Ferdinal Hutagalung, *Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Sumatera Utara, 2010.

perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik. Aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dan hambatan dalam menjerat pelaku tindak kejahatan penipuan. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih terbatas dalam penggunaan Pasal 28 (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.²⁰

Yang kelima oleh Christiany Juditha, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola komunikasi impersonal dalam kasus *love scams*, awalnya para *scammers* mulai mengirimkan email ataupun pesan melalui *inbox* media sosial dengan kalimat-kalimat cinta romantis yang membuat penerimanya (khususnya perempuan) menjadi tersanjung. Dipastikan bahwa penerima pesan adalah orang yang sama sekali belum pernah dikenal sebelumnya. Adapun tujuannya untuk menjadikan hubungan menjadi lebih intim, dan lebih terbuka seperti hubungan sepasang kekasih. Disaat komunikasi (calon korban) mulai terpengaruh dan membalas pesan-pesan awal dari si *scammer* maka pola ini mulai diarahkan pada kualitas interaksi. Pesan yang dipertukarkan pun mulai merupakan hal hal yang pribadi sehingga menimbulkan kedalaman hubungan antar keduanya.²¹

²⁰ Melisa Monica Sumenge, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, dalam jurnal *Lex Crimen* Vol. II No.4 Agustus 2013.

²¹ Christiany Juditha, *Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, dalam jurnal *Volume 6 No. 2 November 2015*.

Dari kajian beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa menjelaskan *cybercrime* merupakan kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar ketentuan hukum. Semuanya membahas secara keseluruhan tentang tindak pidana *cybercrime*. Dalam skripsi Desi Tri Astutik membahas tentang membatasi permasalahan mengenai kasus pencurian kartu kredit secara online (*carding*), pornografi, dan pencemaran nama baik. Skripsi Fika Faizah N. F. membahas tentang kurangnya pengetahuan mengenai cara mengamankan akun di media sosial dan bertransaksi secara aman dan nyaman melalui internet. Skripsi Gabe Ferdinal Hutagalung membahas tentang penanggulangan *cybercrime* di Indonesia dengan mengoptimalkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Dalam jurnal Melisa Monica Sumenge membahas tentang penipuan yang dilakukan melalui media internet berupa jual beli online. Dan jurnal Christiany Juditha membahas kejahatan *scammers* mulai mengirimkan email atau pesan melalui *inbox* media sosial dengan kalimat-kalimat cinta romantis.

Dari penjelasan di atas maka pembahasan dalam skripsi yang penulis akan teliti ini sangat berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya karena dalam penelitian ini akan membahas tindak pidana lebih khusus dan mendetail mengenai perbuatan *cybercrime*, tentang perbuatan *illegal contents* yang ditentukan dalam UU nomor 11 tahun 2000 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan di tinjau dalam perspektif Hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*).

E. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dokumen yang termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sebagai penelitian kepustakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data yang didapat dari kepustakaan, buku, majalah, jurnal, website, dan data-data lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Oleh karena obyek penelitian ini merupakan produk hukum, maka penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal dalam analisis data. Maksud pendekatan hukum doktrinal adalah penelitian dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan.²² Menurut Bambang S, yang dimaksud doktrin dalam pendekatan doktrinal adalah hasil abstrak yang diperoleh melalui proses penyatuan dari norma-norma hukum positif yang berlaku.²³

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *cybercrime*, dan *cyberlaw* yang mengatur tentang tindak pidana virtual dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 87.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 91.

(*Fiqh Jinayah*) yang tercantum di dalam : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Hukum Pidana Islam (*fiqh Jinayah*).

b. Data Sekunder)

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²⁴ Data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Bahan-bahan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yakni UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, serta bahan kepustakaan berupa buku-buku, kitab-kitab *fiqh* dan kitab-kitab lainnya yang di dalamnya berkaitan dengan masalah tersebut diatas.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat identik dengan jenis penelitian yang dilaksanakan. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kualitatif kepustakaan yakni metode dokumentasi.²⁵ Dilakukan dengan cara mencari, membaca, mencatat, menelaah, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka. Seperti hukum pidana Islam, tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*), UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

²⁴ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁶ Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data, untuk analisis data penulis memakai Metode *deskriptif-analitik* yang dapat digunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. sehingga akan diperoleh gambaran dan kesimpulan yang jelas mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana kejahatan *illegal contents*.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab pertama ini menggambarkan isi penelitian dan latar belakang yang menjadi pedoman dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II: Tinjauan umum kejahatan dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama hukum pidana Islam meliputi definisi hukum pidana Islam, unsur-unsur *jarimah*, asas-asas hukum pidana Islam. Sub bab kedua ruang lingkup hukum pidana Islam meliputi *jarimah Qishash, jarimah Hudud, dan Jarimah Ta'zir*.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 280.

Bab III: Tindak pidana illegal contents dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama illegal contents dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE meliputi profil UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan asas dan tujuan. Sub bab kedua kejahatan *cybercrime* mengenai illegal contents meliputi definisi illegal contents, bahaya *cybercrime* terhadap masyarakat, dan jenis-jenis *cybercrime*. Sub bab ketiga Tindak Pidana illegal contents.

Bab IV: Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Contents dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama meliputi analisis tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sub bab yang kedua meliputi Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Bab V: Penutup yang terdiri dari tiga sub bab: kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Hukum Pidana Islam

1. Definisi Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang secara umum merupakan disiplin ilmu tentang syari'ah, dimana ajaran tersebut dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan; Atau akidah, syari'ah, dan akhlak. Aspek ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Hukum pidana Islam terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam cabang tersebut adalah sebagai berikut fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan mawaris.¹

Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari *fiqh jinayah* apabila didefinisikan secara lengkap dapat meliputi dua pokok kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologi *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu* yang berarti memahami ucapan yang baik. Secara istilah *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an, dan Sunnah untuk diterapkan kepada perbuatan manusia dewasa, sehat akalnya dan berkewajiban melaksanakan hukum Islam. *Jinayah* merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. menurut etimologi berarti

¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 1-2.

berbuat dosa atau melakukan kesalahan, orang yang berbuat jahat dinamakan *jani* dan orang yang dikenai perbuatan kesalahan disebut *mujna'alaih*.² Secara terminologi *jinayah* memiliki pengertian, yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa, harta benda, harga diri, kehormatan, dan lainnya.³

Pengertian tindak pidana (*jarimah*), dalam hukum positif diidentikkan dengan perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik pidana. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *criminal*. *Jarimah* mempunyai arti yang sama dengan *jinayah*, diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa, harta benda maupun yang lain.⁴ Pengertian hukuman, dalam bahasa Arab disebut '*uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia.⁵ Hukuman dalam Islam ada beberapa jenis, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan, dan hukuman pelengkap.⁶

Pada prinsipnya *fiqh jinayah* sama dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan *jarimah* dan hukumannya, yaitu memelihara kepentingan, ketentraman, dan kelangsungan hidup masyarakat. Namun ada perbedaan mendasar yakni *fiqh jinayah* sangat memperhatikan

² Luwis Ma'luf, *al-Munjid*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1945), hlm. 67.

³ Abd al-Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun*, Jilid I, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), hlm. 53.

⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

⁵ A. Rahman Ritongo, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

⁶ Marsum, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 126.

akhlaq, sedangkan hukum positif kadang mengabaikan soal-soal akhlaq. Karena baru mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian bagi perseorangan maupun masyarakat.⁷

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan yang bisa dianggap delik (*jarimah*) apabila memenuhi kriteria rukun yang dapat dikategorikan menjadi 2 unsur yaitu: unsur umum dan unsur khusus.⁸

Pertama unsur umum, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah:

- a. Unsur formal (adanya undang-undang atau ras), maksudnya setiap perbuatan dianggap melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan pidana adanya ras atau undang-undang yang mengaturnya.
- b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan perbuatan maupun yang tidak dianggap perbuatan.
- c. Unsur moril (perlakunya mukalaf). Artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan terhadap *jarimah* yang dilakukannya.⁹

⁷ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

⁸As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 127

⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 10-11.

Kedua unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya.¹⁰

3. Asas-asas Hukum Pidana Islam

Secara umum hukum pidana Islam memiliki tiga asas, yaitu:

- a. Asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadits Nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan sekalipun terhadap keluarga dan karib kerabat terdekat.¹¹
- b. Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenai hukum kecuali ada kepastian hukum yang berupa ayat Al-qur'an, hadist, atau fatwa para ulama.
- c. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum, dengan dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukuman akan dijatuhkan apabila lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Terkait dengan asas-asas pokok hukum pidana Islam sebagai berikut:

- a. Asas legalitas
- b. Asas tidak berlaku surut
- c. Asas praduga tak bersalah

¹⁰Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1963), hlm. 147

¹¹M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 12.

- d. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain¹²
- e. Asas kesamaan di hadapan hukum¹³

B. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam

Ruang lingkup dalam hukum pidana Islam terdiri dari tiga bidang pokok meliputi *jarimah Qishash*, *jarimah Hudud*, dan *jarimah Ta'zir*. Ada juga yang hanya membagi menjadi dua bidang pokok, yaitu *jarimah Hudud* dan *jarimah Ta'zir*. Pembagian ini dikarenakan bahwa *hudud* adalah semua jenis tindak pidana yang diatur dalam al-Qur'an dan Hadist, baik bersifat perbuatan pidana ataupun sanksi-sanksi hukumannya, sehingga *jarimah Qishash* itu masuk dalam sanksi *jarimah Hudud*, dan tindak pidana yang tidak termasuk dalam bidang *jarimah Hudud* termasuk kedalam *jarimah Ta'zir*.¹⁴

1. *Jarimah Qishash*

a. Pengertian *jarimah qishash*

Secara bahasa, *qishash* berasal dari kata *qashsha-yaqushshu-qishashan* artinya mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna *qishash* berkaitan dengan kata *kisah*, berarti menelusuri jejak kaki manusia atau hewan, antara jejak kaki dengan telapak kaki pasti mempunyai kesamaan bentuk. Sementara itu, *kisah* mengandung makna bahwa ada hubungan antara peristiwa asli dengan yang dituliskan atau diceritakan. Kesamaan

¹²M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 18-19

¹³Asadullah al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 11.

¹⁴M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 24

antara peristiwa nyata dengan kisah di satu sisi dan kesamaan antara jejak kaki dengan telapak kaki di sisi lain, merupakan bukti adanya relevansi antara kata *qishash* dengan *kasih* dalam bahasa Indonesia.¹⁵

Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas pelaksanaan hukuman *qishash* mengikuti dan menelusuri jejak pelaku tindak pidana yang diperbuatnya. *Qishash* juga bisa diartikan dengan keseimbangan dan kesepadanan. Dari pengertian yang dipaparkan kemudian diambil pengertian menurut istilah. Menurut istilah *syara'*, *qishash* adalah memberikan balasan kepada pelaku kejahatan yang sesuai dengan perbuatannya, dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis dengan apa yang dilakukannya.¹⁶

b. Dasar hukum *jarimah qishash*

Dasar hukum pidana Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu

¹⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 30

¹⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”(QS. Al-Baqarah: 178)¹⁷

c. Syarat-syarat *jarimah qishash*

Hukuman *qishash* tidak akan diterapkan apabila tidak memenuhi syarat-syaratnya meliputi syarat untuk pelaku, korban, perbuatan, wali dari korban, menuntut, dan pelaksanaan.¹⁸ Penjelasan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Syarat untuk pelaku
 - a) Pelaku harus mukalaf
 - b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.
 - c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan.¹⁹
- 2) Syarat untuk korban
 - a) Korban harus orang dilindungi keselamatan oleh negara.
 - b) Korban tidak bagian dari pelaku.²⁰
 - c) Korban harus sederajat baik islam ataupun kemerdekaan.²¹
- 3) Syarat untuk perbuatan pembunuhan

Pelaku melakukan perbuatan pembunuhan harus langsung, bukan pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja.

- 4) Syarat untuk wali korban

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 25.

¹⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 115.

¹⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 151-152

²⁰ Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 93.

²¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 117.

Bahwa wali dari korban mempunyai hak untuk *qishash* harus jelas diketahui, apabila tidak diketahui maka *qishash* tidak dapat dilaksanakan.

d. Hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishash*

- 1) Pelaku meninggal, apabila keluarga korban minta ganti rugi maka diterapkan diyat.
- 2) Hilangnya anggota badan yang di *qishash*, diganti dengan diyat.
- 3) Pelaku bertaubat, jika pelaku sebelum ditangkap.
- 4) Perdamaian, fuqaha sepakat tentang dibolehkannya perdamaian dalam *qishash*, boleh meminta imbalan lebih besar dari diyat.
- 5) Pengampunan, menurut fuqaha diperbolehkan bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya.
- 6) Diwariskan hak *qishash*, jika wali korban pewaris hak *qishash*.
- 7) Kedaluwarsa, jika menurut *ulul amri*, menjadi hak untuk kepentingan umum.²²

2. *Jarimah Hudud*

a. Pengertian *Jarimah Hudud*

Hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya serta bersifat tetap, tidak bisa dihapus dan dikategorikan sebagai hak Allah karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).²³ *Hudud* merupakan *jarimah* yang mencakup semua *jarimah*, baik *hudud* itu

²² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 121-125.

²³ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

sendiri, *qishash*, maupun *diyat*. Sebab sanksi keseluruhannya telah ditentukan oleh syara' secara mutlak.

Secara umum *Hudud* menunjukkan larangan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا.....

Artinya: "Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya."
(QS. Al-Baqarah: 187)²⁴

b. Macam-macam *jarimah hudud*

1) *Jarimah zina*

Zina adalah berhubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.²⁵ Hukuman bagi pelaku zina dikenakan sanksi yang amat berat, baik hukum dera maupun rajam, karena dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* jika ia *muhson*, jika ia *ghoiru muhson*, maka dihukumi cambuk 100 kali atau diasingkan (dipenjara) selama satu tahun.²⁶

Unsur-unsur jarimah zina, yaitu persetubuhan yang diharamkan adalah persetubuhan dalam kemaluan (*farji*), ukurannya jika kepala kemaluan laki-laki (*zakar*) telah masuk kedalam kemaluan perempuan

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 29.

²⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 134.

²⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.136.

(*farji*) walaupun sedikit.²⁷ Yang kedua, adanya niat dari pelaku yang melawan hukum, maksudnya melakukan persetubuhan padahal tahu bahwa yang disetubuhi adalah perempuan yang diharamkan baginya.²⁸

2) *Jarimah qadzaf*

Qadzaf dari segi bahasa berarti *ar-ramyu* (melempar). Menurut istilah *qadzaf* adalah menuduh perempuan baik-baik berbuat zina tanpa ada alasan yang menyakinkan,²⁹ terhadap orang yang terpelihara, atau meniadakan nasab (garis keturunan) seseorang dari ayahnya, yang tidak didukung oleh bukti bukti yang diterima secara syara'.³⁰ Hukuman bagi *jarimah qadzaf* ada dua macam, yaitu hukuman pokok, berupa jilid sebanyak 80 kali, yang kedua hukuman tambahan dengan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya yang bersifat edukatif.³¹

Unsur-unsur tindak pidana dalam *jarimah qadzaf* ada 3 macam, yaitu *pertama* menuduh zina atau mengingkari nasab, *kedua* orang yang dituduh itu *muhson*, dan bukan pezina, *ketiga* ada itikad jahat atau niat yang melawan hukum.³² Dalam penerapan *qadzaf* ada beberapa yang menggugurkan hukuman *qadzaf*, yaitu *pertama* saksi yang diajukan oleh orang yang menuduh mencabut persaksiannya, *kedua* orang yang dituduh

²⁷Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

²⁸Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 3.

²⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 142.

³⁰Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 25.

³¹Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 26.

³²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 372.

melakukan membenarkan tuduhannya, *ketiga* korban tidak mempercayai keterangan para saksi, *keempat* hilangkan kecakapan para saksi.³³

3) *Jarimah* minuman yang memabukkan

Pengertian minuman yang memabukkan dalam bahasa arab yaitu *asy-Syurbu* yang bermakna minuman yang memabukkan baik minuman tersebut berupa *khamr* maupun selain *khamr*.³⁴ Hukuman bagi seseorang yang melakukan perbuatan meminum-minuman yang memabukkan yaitu menurut pendapat imam Malik dan Abu Hanifah hukumannya adalah dijilid 40 kali, sedangkan menurut Imam Ahmad dan as-Syari'i bahwa hukumannya dijilid 80 kali, hukuman 40 kali jilid pertama sebagai hukuman pokok (*hadd*), dan 40 kali lagi sebagai hukuman *ta'zir*.³⁵

Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan pelaksanaan hukuman *khamr*, yaitu pelaku mencabut pengakuannya tanpa adanya bukti lain, para saksi mencabut kesaksiannya, dan para saksi kehilangan kecakapannya setelah adanya putusan hakim tetapi sebelum pelaksanaan hukuman.³⁶

4) *Jarimah* pencurian

Definisi pencurian dalam bahasa Arab adalah *as-Sirqah* sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam di tempat

³³ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 70.

³⁴ Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 410.

³⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 40.

³⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 60.

penyimpanan dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya pemaksaan.³⁷ Pencurian dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan. Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan tetapi terdapat unsur kekerasan.

Hukuman bagi pencurian, *pertama* hukuman pokok yaitu potong tangan, *kedua*, hukuman pengganti yaitu penggantian kerugian senilai harta yang dicuri. Hukuman pokok dan pengganti bisa dilakukan secara bersamaan.³⁸ Dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang menghalangi hukuman, yaitu barang yang dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri, adanya pengakuan dari pihak korban, pencuri menarik kembali pengakuannya, dikembalikan barang sebelum perkara diajukan ke pengadilan, pencuri berusaha memiliki barang tersebut sebelum putusan pengadilan, dan pencuri mengaku bahwa barang itu miliknya.³⁹

Unsur-unsur dalam *jarimah* pencurian, adalah mengambil harta secara diam-diam, barang yang diambil berupa harta, harta tersebut milik orang lain, adanya niat untuk melawan hukum.⁴⁰

³⁷ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 158.

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 62.

³⁹ Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm.518-520.

⁴⁰ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 82-83.

5) *Jarimah* perampokan

Perampokan disebut dengan *al-Hirabah* atau bisa dikatakan dengan *qat'u al-tariq* (perampokan di jalan) atau *as-sirqah al-kubra* (pencurian besar). Perampokan adalah keluar untuk mengambil harta dengan cara terang-terangan serta dengan jalan kekerasan dan secara paksa, baik menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan.⁴¹

Bentuk *jarimah* perampokan beserta hukumannya, *pertama* menakut-nakuti di jalan, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, hukumannya pengasingan (*an-nafyu*), *kedua* mengambil harta tanpa membunuh, adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang, *ketiga* membunuh tanpa mengambil harta, dihukum mati sebagai hukuman *hadd* tanpa disalib, *keempat* membunuh dan mengambil harta, dihukum mati dan disalib, tanpa potong tangan dan kakinya.⁴²

Ada beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hukuman, yaitu korban perampokan tidak mempercayai pengakuan pelaku, pelaku mencabut kembali pengakuannya, korban tidak mempercayai para saksi pelaku berupaya memiliki barang itu, dan pelaku bertaubat sebelum ditangkap.⁴³

6) *Jarimah* pemberontakan

⁴¹ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 21.

⁴² Abd al-Qodir Audah, *at-Tasyri' al-Jinai, Jilid II*, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm.532-538

⁴³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 85.

Pengertian pemberontakan secara bahasa arab adalah *al-baghu* yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepatuhan imam (kepala negara) yang sah dan tindakannya bukan dalam kemaksiatan, bertujuan menggulingkan dengan menggunakan alasan (*ta'wil*) yang tidak benar.⁴⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam *jarimah* pemberontakan ada tiga, *pertama* pembangkangan terhadap kepala negara, artinya menantang untuk berupaya memberhentikan atau menolak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, *kedua* membangkang dilakukan dengan kekuatan, *ketiga* adanya niat melawan hukum.⁴⁵

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan kondisi tindak pidananya. Pertanggungjawaban sebelum menggunakan kekuatan dan sesudahnya, pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat pemberontakan, ada dua macam: berkaitan langsung dengan pemberontakan, dan yang tidak berkaitan langsung dengan pemberontakan.⁴⁶

7) *Jarimah riddah*

Pengertian *riddah* dari segi bahasa berarti *ruju'* (kembali), menurut istilah orang yang kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan untuk memeluk Islam, baik dengan ucapan, perbuatan,

⁴⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 158.

⁴⁵ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 111.

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 30.

maupun keyakinan.⁴⁷ Hukuman bagi *riddah* dibagi tiga, yaitu hukuman pokok berupa hukuman mati, hukuman pengganti berlaku dua keadaan, jika karena taubat maka diganti dengan *ta'zir* yang ditentukan, karena *syubhat*, maka berupa dipenjara dengan masa yang tidak terbatas, dan hukuman tambahan ada dua macam yaitu penyitaan atau perampasan harta, dan berkurangnya untuk melakukan *tasarruf*. Unsur-unsur dalam *jarimah riddah* ada dua macam, yaitu kembali (keluar) dari agama Islam, dan adanya niat yang melawan hukum.⁴⁸

3. *Jarimah Ta'zir*

a. Pengertian *jarimah ta'zir*

Menurut arti bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). *Ta'zir* dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra* yang artinya mengagungkan dan menghormati.⁴⁹ *Ta'zir* diartikan mencegah dan menolak. Karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Juga diartikan mendidik karena dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan *jarimahnya* kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁵⁰ Menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah hukuman

⁴⁷ Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu, 1958), hlm. 133.

⁴⁸ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 127.

⁴⁹ Ibrahim Unais, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.), hlm. 598.

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 177-178.

yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.⁵¹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau *jinayah* yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula *kifarah*.⁵²

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dijelaskan bahwa *ta'zir* adalah hukuman jarimah-jarimah yang hukumannya belum diterapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, istilah jarimah-jarimah yang hukumnya belum diterapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, digunakan untuk hukuman dan *jarimah* (tindak pidana).⁵³

b. Dasar hukum *jarimah ta'zir*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْمِيئَاتِ عَشْرًا تَحِيمًا إِلَّا الْخُدُودَ (رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي)

Artinya: Dan dari Aisyah ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud." (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi).⁵⁴

⁵¹ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), hlm. 236.

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 197.

⁵³ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 249.

⁵⁴ Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz IV, (Mesir: Mahtabah Mushthafa Al-Baby al-Halaby), hlm. 37.

c. Macam-macam *jarimah Ta'zir*

Dalam uraian bahwa dilihat dari hak yang dilanggar *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu

- 1) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- 2) Jarimah ta'zir yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

- 1) Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat
- 2) Ta'zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
- 3) Ta'zir karena melakukan pelanggaran.

Dilihat dari segi dasar hukum jarimah ta'zir dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

- 1) Jarimah ta'zir berasal dari jarimah-jarimah hudud atau *qishash*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat.
- 2) Jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- 3) Jarimah ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara', dan diserahkan kepada *ulil amri*.⁵⁵

d. Macam-macam hukuman ta'zir

- 1) Hukuman Mati

Definisi hukuman mati dalam uraian bahwa diterapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja sebagai hukuman *hadd*.

⁵⁵ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

Untuk *ta'zir*, hukuman mati diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati dalam *jarimah* yang jenisnya apabila dilakukan berulang-ulang. Menurut Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad, membolehkan hukuman mati diterapkan kepada homoseksual (*liwat*), baik pelakunya *muhsan* maupun *ghoiru muhsan*.⁵⁶ Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zir* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada yang mengatakan boleh dengan alat lain.

2) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk (*dera*) atau jilid adalah memukul dengan cambukan, alat yang digunakan untuk hukuman cambuk adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil) atau tongkat. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan para fuqaha. Menurut Hanafiyah jilid sebagai *ta'zir* harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam *hadd* agar dengan *ta'zir* yang dihukum akan menjadi jera. Apabila orang yang dihukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi cambuk harus dibuka, apabila yang dihukum perempuan tidak boleh dibuka, karena aurat. pukulan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melaikan ke punggung.⁵⁷

⁵⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 203.

⁵⁷ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

3) Hukuman penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, *al-habsu* dan *as-sijn* artinya mencegah atau menahan.⁵⁸ Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama.

Hukuman penjara dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- a) Hukuman penjara terbatas adalah hukuman yang lamanya dibatasi secara tegas, tetapi tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama' dalam batasannya. Hal ini diserahkan kepada kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi *jarimah*, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.
- b) Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsungnya terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai bertaubat. Dalam istilah lain bias disebut hukuman penjara seumur hidup, dikenakan penjara yang sangat berbahaya.⁵⁹

4) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*). Meskipun hukuman

⁵⁸ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 261.

⁵⁹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 262-263.

pengasingan itu merupakan hukuman *hadd*, namun praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Menurut Iman Malik ibn Anas, pengasingan artinya menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri bukan Islam. Menurut Umar ibn Abdul Aziz dan Said ibn Jubayyir pengasingan artinya dibuang dari satu kota ke kota lain. Menurut Abu Hanifah dan Malik pengasingan artinya dipenjarakan. Lamanya pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi hukuman *hadd*. Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, karena merupakan *jarimah ta'zir* bukan hukuman *hadd*. tetapi tidak dikemukakan batas waktunya, hal itu menjadi pertimbangan penguasa (hakim).⁶⁰

5) Peringatan keras

Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang dengan mengutus seorang yang dipercayai hakim untuk menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan

⁶⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 206-207

dibandingkan jika dipanggil ke sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.

6) Nasehat

Hukuman nasehat adalah mengingatkan pelaku apabila lupa dan mengajari apabila tidak mengerti. Hukuman nasehat ini seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.⁶¹

7) Pengucilan

Adapun yang dimaksud dengan pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Dasar hukum untuk hukuman pengucilan. Hukuman *ta'zir* berupa pengucilan diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota masyarakat lainnya. Pengucilan dalam bentuk tidak

⁶¹ Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 268-269.

diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.⁶²

e. Hukuman-hukuman ta'zir yang lain

- 1) Pemecatan dari kepegawaian, yaitu memberhentikan dari pekerjaannya.
- 2) Pencegahan, yaitu mencegah pelaku dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut *syara'*.
- 3) Penyitaan, perampasan atau pengambil-alihan, mengambil alat-alat tindak pidana atas barang yang diharamkan kepemilikannya.
- 4) Penghapusan atau penghilangan, yaitu menghilangkan bukti-bukti tindak pidana atau perbuatan yang dihapuskan.⁶³

⁶² Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 270-271

⁶³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 208.

BAB III

TINDAK PIDANA ILLEGAL CONTENTS DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Illegal contents dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

1. Profil UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung semikie cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber (*cyberlaw*). Secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hukum yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, media dan informatika istilah lain adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sudah sejak lama memperluas penafsiran asa dan norma ketika menghadapi persoalan kebendaan yang berwujud, dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena tidak dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun yang tidak pernah transaksi. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum teakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan sangat rentan untuk diuba, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Dengan hal ini, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang dengan optimal. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyberspace*, yaitu pendekatan aspek hukum, teknologi, sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Pengertian informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode,

akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi.

2. Asas dan Tujuan

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan asas dan tujuan yang berdasarkan, sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum adalah landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mengandung penyelenggaraan yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- b. Asas manfaat merupakan asa bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas iktikad baik merupakan asa yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan.
- d. Asas kebebasan adalah asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan masa mendatang.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.

- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Undang-undang ini berlaku setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua Peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.¹

B. Kejahatan Cybercrime Mengenai Illegal Contents

1. Definisi Illegal Contents

Pengertian secara hukum mengenai apa yang disebut dengan *illegal contents* secara garis besar adalah kegiatan menyebarkan. Pengertian *illegal contents* menurut istilah adalah merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data dan/atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum yang dapat

¹ Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

merugikan orang lain.² *Illegal contents* merupakan salah satu kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang berupa penyebaran informasi.

Sebelum mengurai *cybercrime* secara terperinci, maka terlebih dahulu akan menjelaskan induk *cybercrimes* yaitu *cyber space*. *Cyber space* adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer. Dalam hal ini, dianggap sebagai sebuah realitas baru dalam kehidupan manusia yang dikenal dengan internet.³ Pada perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan *crime is product of society its self* yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet (*cybercrime*) mencakup jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif dengan menggunakan fasilitas internet melalui teknologi komputer.⁴

Apabila menggunakan komputer yang dimaknai secara luas yang meliputi jaringan komputer, maka *cybercrime* termasuk bagian atau identik dengan computer crime. Hal ini ternyata dalam pengertian *The Proposed West Virginia Computer Crimes Act*. Identifikasi ini

² Lihat di <http://kelompok1-ic.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-illegal-contents.html> diakses pada tanggal 7 November 2017 13:07 WIB.

³ Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 46.

⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 39-40.

berdasarkan pemaknaan komputer yang diperluas, yang meliputi juga jaringan antar komputer. Senada dengan hal tersebut adalah pendekatan yang digunakan berkaitan dengan definisi *cybercrime*. Dari definisi yang demikian cakupannya sangat luas meliputi kejahatan terhadap komputer, jaringan komputer, dan kejahatan yang dilakukan dalam ruang siber.

Perkembangan internet yang telah mencapai generasi II sarannya tidak hanya menggunakan PC, tetapi juga menggunakan berbagai alat yang tersambung ke jaringan internet, maka identifikasi *cybercrime* dengan *computer crime* menjadi tidak relevan. Di samping itu kejahatan yang merupakan *computer crime* sekaligus juga bisa disebut *cybercrime*, dalam arti kejahatan dapat dilakukan di dalam *cyberspace*.⁵

Ada beberapa pengertian dalam mendefinisikan istilah *cybercrime*, dalam definisi ini segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan internet. Menurut Kepolisian Inggris, *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Dalam beberapa literatur, *cybercrime* sering diidentikkan dengan *computer crime*. *The US Department of Justice* memberikan pengertian setiap perbuatan

⁵ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 77.

melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang komputer untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya.⁶

Dalam laporan konggres PBB X/2000 dinyatakan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.⁷

Menurut Andi Hamzah, *cyber crime* merupakan kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.⁸

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Indra Safitri kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁹

⁶ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 40.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 259.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 10.

⁹ Lihat di business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. diakses pada 06 November 2017 17:01 WIB.

Oleh karena itu, pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk menyampaikan dan/atau pertukaran informasi kepada pihak lain.¹⁰

Cybercrime dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu :

- a. *Cyberpiracy* merupakan penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer, bisa dibidang sebagai pembajakan software secara illegal.
- b. *Cyberpass* merupakan penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada system computer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cyber vandalism* merupakan penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data di sistem komputer.¹¹

2. Bahaya *cybercrime* terhadap masyarakat

Kehadiran internet dapat memudahkan manusia dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi sehingga manusia sangat lancar dalam menjalankan urusan-urusannya di tingkat nasional maupun internasional, misalnya dalam bidang pendidikan, kebudayaan,

¹⁰ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 11.

¹¹ Lihat di <https://lambiru.wordpress.com/> diakses pada tanggal 8 November 2017 22:25 WIB.

kekerabatan, teknologi, kesenian, perdagangan, perbankan, dan pemerintahan. Meskipun demikian, internet dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, misalnya pemalsuan, penipuan, pencurian, provokasi, pornografi, perjudian, pembajakan hak cipta. Juga terhadap kehormatan seseorang (penghinaan, pencemaran nama baik), ada pula yang membahayakan kenyamanan dan keselamatan jiwa (pengancaman, pemerasan, dan teror).¹²

Munculnya kejahatan bernama *cyberspace* atau dengan nama lain *cybercrime* merupakan suatu pembenaran, bahwa era global ini identik dengan ranjau ganas. Sebuah ruang imajiner, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sosial dengan cara artifisial. Setiap orang bisa saling berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses berbagai hal yang bisa mendatangkan kesenangan dan kepuasan. Ada beragam tawaran di ruang maya sesuai dengan informasi global yang dijual dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan sampai meruntuhkan ketahanan moral, ideologi dan agama bangsa-bangsa lain yang berbeda dengan dirinya.¹³

Berdasarkan beberapa literatur serta prakteknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakter, sebagai berikut:

¹² Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm. 10.

¹³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 13

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber (*cyberspace*), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet dan aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.¹⁴

3. Jenis-jenis *cybercrime*

- a. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif :
 - 1) Tindak kejahatan murni yaitu orang yang melakukan kejahatan secara di sengaja.
 - 2) Tindakan kejahatan abu-abu yaitu kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena perbuatan ini dengan melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

¹⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 76.

- 3) Tindakan menyerang individu yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik.
 - 4) Tindakan menyerang hak cipta (Hak milik) yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
 - 5) Tindakan menyerang pemerintah yaitu kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan.¹⁵
- b. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitasnya:
- 1) *Unauthorized Access to Computer System and Service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.
 - 2) *Illegal Contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

¹⁵ Lihat di http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurut-para-ahli_11.html diakses pada tanggal 9 November 2017 08:33 WIB.

- 3) *Data Forgery* merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet.
- 4) *Cyber Espionage* yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
- 5) *Cyber Sabotage and Extortion* adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.
- 6) *Offense against Intellectual Property* merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet.
- 7) *Infringements of Privacy* adalah kejahatan yang ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril.¹⁶
- 8) *Cracking* adalah kejahatan yang dilakukan untuk merusak system keamanan suatu system computer, biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis untuk mendapatkan akses. Berbeda

¹⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 51-54.

dengan hacker adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

- 9) *Carding* Adalah kejahatan dengan melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.¹⁷

c. Jenis-jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan:

- 1) Menyerang individu (Against Person), jenis kegiatan ini, sasaran ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut.
- 2) Menyerang hak milik (Against Property), kejahatan yang dilakukan mengganggu atau menyerang hak milik orang lain.
- 3) Menyerang pemerintah (Against Government), dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah.¹⁸

C. Tindak pidana Illegal Contents

Tindak pidana kejahatan mayantara (*cybercrime*) yang permasalahan pada kejahatan *illegal contents*, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

¹⁷ Lihat di <http://www.gipi.or.id/download/Naskah%20Akademik> diakses pada tanggal 9 November 2017 10:13.

¹⁸ Lihat di http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurut-para-ahli_11.html diakses pada tanggal 9 November 2017 08:33 WIB.

Kejahatan tindak pidana Teknologi Informasi (*cybercrime*), yang termasuk dalam bentuk kejahatan *Illegal contents*, sebagai berikut:

1. Pelanggaran kesusilaan

Saat ini masalah tindak pidana pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya pun semakin nyata, diantaranya sering terjadi perzinaan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan maupun aborsi.¹⁹ Dalam dunia maya saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs menyediakan bahan-bahan tersebut. Bahkan dinyatakan dalam tesis Peter David Goldberg yang bersumber dari Nua Internet Surveys tahun 2001 bahwa “seks merupakan topik paling populer di internet.” Dikemukakan pula bahwa perdagangan bahan-bahan porno melalui internet sudah mencapai miliaran dolar US pertahun, sekitar 25% pengguna internet mengunjungi lebih dari 60.000 situs seks tiap bulan dan sekitar 30 juta orang memasuki situs seks tiap hari.²⁰

Dengan kondisi demikian masyarakat tidak dapat dicegah khususnya generasi muda yang demam internet bahkan anak-anak membuka situs-situs porno yang telah tersedia di jaringan internet. Ironisnya tidak hanya membuka secara sekilas saja (sesekali) tetapi

¹⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 104.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 179.

berkali kali bahkan hingga menyebabkan ketagihan. Terbukti dengan maraknya dokumentasi-dokumentasi aktivitas seks anak muda yang disebar di internet.²¹

Hal ini menjadi salah satu pendorong bagi pembuatan Undang-undang ITE untuk menjerat perbuatan mendistribusikan pornografi di lingkungan dunia maya. Sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat (1) mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran atau pendistribusian muatan melanggar kesusilaan atau pornografi sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²²

²¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 107.

²² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

Dalam perspektif subyek yang terkena keberlakuan dari Undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) yang mengatur pemberatan sanksi pidana jika objek kesusilaan atau pornografinya adalah anak-anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1), berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.”²³

Dari Pasal 45 ayat (1) terdapat pemberatan pidana sepertiga lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pornografi umum. Hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari sinkronisasi sistematika perundang-undangan yang telah mengatur ketentuan bahwa jika setiap tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban, maka pemberatan pidana menjadi sepertiga lebih berat daripada ancaman pidana umum.²⁴

Jika di amati salah satu unsur yang terdapat dalam delik di KUHP sebagaimana yang mengatur penyebaran pornografi adalah menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dengan terang-terangan, yakni:

- a. Yang dapat disiarkan misalnya surat kabar, majalah, buku, surat selebaran, atau yang lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
- b. Mempertunjukkan berarti memperlihatkan kepada orang banyak.

²³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

²⁴ Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 230.

- c. Menempelkan berarti melekatkan di suatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

Berdasarkan hal tersebut tentunya media internet sama dengan media massa lain, media massa juga ikut menampilkan berita-berita dalam situsnya. Oleh karena itu, sama halnya dengan media massa pada umumnya, internet dapat dipandang sebagai media berpotensi untuk menyebarkan konten negatif. Pornografi bisa dijadikan konten bisnis yang menggiurkan dengan menampilkan berbagai media porno lewat internet, hal ini dapat disamakan dengan media massa lainnya. Karena internet telah menjadi media efektif dalam penyebaran pornografi.²⁵

2. Perjudian

Dalam dunia maya perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang menggunakan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan

²⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 59-60

lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet.²⁶

Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak ketinggalan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) sama dengan Pasal 27 ayat (1) bersumber pada Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁷

3. Penghinaan atau Pencemaran nama baik

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet

²⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 66-67.

²⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

seseorang juga melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan menggunakan jaringan internet.

Perbuatan kejahatan yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut:

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam kejahatan pada Pasal 27 ayat (3) ancaman pidana bagi pelaku perbuatan ini yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁸

Penghinaan dalam hal ini adalah menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan ke hormatan dalam arti seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam nafsu bihari kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam

²⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan tetapi masuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.²⁹

4. Pemerasan atau Pengancaman.

Dengan adanya media internet yang memiliki berbagai bentuk variasi program dalam berkomunikasi misalnya e-mail, bloq, dan yang saat ini sangat populer yakni facebook, twitter, instgram, dapat digunakan sebagai sarana kejahatan pemerasan atau pengancaman. Sebab di internet yang berdimensi dunia maya tidaklah dengan mudah dapat mengidentifikasi identitas para pihak-pihak yang berhubungan di media, karena identitas di alam virtual sangat mudah untuk dimanipulasi, berbeda dengan dunia nyata yang lebih mudah melacak kebenaran identitas seseorang.

Dengan fenomena demikian maka intensitas dan variasi kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Di antara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman atau pemerasan yang dilakukan melalui media internet telah diatur oleh Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

²⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 116.

Ancaman pidana bagi pelaku pada Pasal 27 ayat (4) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁰

Pemerasan adalah apa yang dimaksud dalam bahasa Inggris *black mail*. Sementara pengancaman adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain yang mengandung janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang tidak diinginkan oleh orang yang menyampaikan tersebut.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai ancaman kekerasan, maka pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) adalah ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan.³¹ Pasal 29 tersebut berbunyi sebagai berikut:

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

³⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

³¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 122-123.

Dan Pasal 29 memiliki sanksi pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”³²

5. Menyebarkan berita bohong

Menyebarkan berita bohong merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain secara sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dapat dikategorikan sebagai penipuan.³³

Dalam hal ini terletak kepada perbuatan hukum yang hanya digantungkan pada hubungan transaksi elektronik, yaitu antara produsen dan konsumen serta ruang lingkup pemberitaan bohong dan menyesatan melalui internet. Jika merugikan konsumen, pemberitaan bohong tersebut dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) menentukan:

³² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

³³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 124.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁴

Pengaturan dalam UU ITE ini terbatas dalam hal transaksi elektronik. Nilai strategis dari kehadiran UU ITE sesungguhnya pada kegiatan transaksi elektronik dan pemanfaatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sebelumnya sektor ini tidak mempunyai payung hukum, tapi kini makin jelas sehingga bentuk-bentuk transaksi elektronik sekarang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sah. Oleh karena itu, sesungguhnya undang-undang ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap terhadap berbagai macam transaksi elektronik ke arah negatif.³⁵

6. Profokasi

³⁴ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

³⁵ Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam *Seputar Indonesia* edisi Rabu 17 Juni 2009, hlm. 7.

Indonesia sebagai negara yang plural dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan hakikatnya kaya akan perbedaan baik itu suku, agama, ras, maupun antar golongan penduduk. Dengan kondisi demikian memiliki hal yang positif jika tercipta kerukunan antarkelompok namun akan menimbulkan kerusuhan jika terdapat permusuhan. Hal ini menjadi hal yang bersifat sensitif keberadaannya dan harus dijaga kerukunan antarpihak-pihak yang merasa mempunyai perbedaan antara satu dengan lainnya.

Dengan kedatangan teknologi internet sekarang ini perpecahan dan permusuhan antar golongan atau kelompok tidak hanya terdapat pada dunia nyata saja tetapi dalam dunia maya sekarang bisa digunakan sebagai berprofokasi, dengan demikian wajib dicegah sedini mungkin. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan pihak-pihak yang menimbulkan profokasi kebencian dan permusuhan perlu ditanggulangi dengan hukum positif.

Tindakan-tindakan profokasi semakin sering terjadi jika pemerintah tidak peka terhadap gejala sosial masyarakat yang ada di lapangan. Dengan terbukanya akses informasi dan fasilitas penyebaran informasi di internet, maka pemerintah merasa perlu mengkriminalisasikan perbuatan profokasi terhadap SARA di dunia maya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal ini memiliki ancaman sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (2), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁶

³⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL CONTENTS DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Analisis tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Kecanggihan teknologi dari masa ke masa selalu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tujuannya dari kemajuan tersebut adalah untuk mempermudah manusia dalam berbagai hal. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwasannya kemajuan teknologi tersebut tidak di iringi dengan kemajuan moral dan akhlak sehingga, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut ke arah negatif atau yang dikenal dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Salah satu kejahatan daritindak pidana *cybercrime* diantaranya adalah masalah *illegal contents*. *Illegal contents* adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam pengertian tersebut ada beberapa kategori, yaitu memasukkan artinya perbuatan yang dapat dikatakan sebagai mendistribusikan, menyebarkan atau mengirimkan sesuatu yang tidak benar atau tidak etis yang memiliki muatan-muatan yang dapat melanggar hukum.

Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk diseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.¹

Undang-undang yang mengatur tentang perbuatan kejahatan tersebut sudah tertulis dalam pasal 27 dan 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”²

Dalam pasal 27 ayat (1) ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya *pertama* dalam hal subyek hukum. Pelaku yang dijerat adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen

¹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. sedangkan yang memproduksi, mengakses dan yang menerima distribusi atau transmisi tersebut tidak dapat dipidana dengan pasal 27 ayat (1), dan juga tidak ditentukan dalam UU ITE ini.

Yang *kedua*, dalam hal muatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik. Perlu ditegaskan bahwasannya dalam hal muatan kesusilaan pada umumnya seperti pornografi, karena pornografi sebagai bagian dari pelanggaran kesusilaan atau kesopanan.³ Prof. Mr. Roeslan Sholeh pernah mengemukakan bahwa pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual atau pornografi, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁴ Sebagaimana dalam KUHP ditafsirkan atas pasal 282 dan 283 KUHP. Pasal 282 bermuatan tindak-tindakan pidana dengan menggunakan tulisan, gambar, atau barang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan ditempat umum. Sedangkan pasal 283 ditambah dengan alat untuk mencegah kehamilan atau menggugurkan kandungan.⁵

2. Pasal 27 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 161-163.

⁴ Barda Nawani Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 175.

⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 196.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”⁶

Menurut penulis yang dikenai dalam Pasal 27 ayat (2) ini adalah pihak-pihak yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Tetapi pihak-pihak yang bersangkutan dengan perjudian melalui internet dengan menggunakan komputer atau teknologi elektronik yaitu para penjudi yang bermain atau menggunakan atau menerima akses, tidak dikenakan dengan pasal 27 ayat (2) ini. Seperti pelanggaran kesusilaan, perbuatan pemain juga tidak ditentukan dalam UU ITE ini.

Padahal jika terdapat konsistensi dalam pemberantasan perjudian, seharusnya tidak hanya yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya saja, para pengguna juga harus terkena Pasal dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Seperti halnya perjudian konvensional dimana para pelaku dikenakan pidana. Karena perbuatan tersebut mendatangkan bahaya bagi masyarakat dan dapat pula merugikan pemerintah negara yang bersangkutan. Seperti halnya:

- a. Berpotensi adanya kecurangan di internet
- b. Memungkinkan bagi anak-anak untuk mengakses perjudian
- c. Mengakibatkan kecanduan masyarakat
- d. Dapat mengurangi pendapatan negara.

⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

Dalam hal ini penegak hukum harus dapat memberikan sanksi terhadap para penjudi atau pengguna perjudian di internet tersebut. Sehingga perjudian di internet dapat ditanggulangi dan dicegah secara lebih efektif dan optimal.⁷

3. Pasal 27 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁸

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) tersebut bahwasannya hal pembuktian terhadap perbuatan yang bersangkutan dengan pasal 27 ayat (3) ini, harus benar-benar berhati-hati, karena menurut penulis perbuatan yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik di internet, biasanya hanya sekedar gurauan belaka tetapi perbuatan tersebut akan melawan hukum jika pihak yang di hina tidak menerima yang dilakukan oleh pihak penghina, maka dari itu jika ingin menulis keluhan atau ungkapan yang menyakiti seseorang harus berhati-hati jangan sampai perbuatan tersebut melawan hukum apalagi yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai suatu perbuatan dikatakan sebagai melawan hukum. Sifat melawan hukum suatu

⁷ Sutan Remi Syahdeni, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 171.

⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

perbuatan terdapat dua ukuran yaitu sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Suatu perbuatan yang dinyatakan melawan hukum apabila persesuaian dengan rumusan delik dan suatu pengecualian seperti daya paksa, pembelaan terpaksa ditentukan tertulis dalam KUHP. Melawan hukum diartikan sebagai melawan undang-undang, oleh karena itu disebut dengan sifat melawan hukum formal. Sebaliknya, tidak selamanya perbuatan melawan hukum tersebut selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Melawan hukum yang dapat diartikan baik melawan undang-undang maupun hukum di luar undang-undang, disebut sifat melawan hukum materiil.⁹ Ketentuan pada Pasal 27 ayat (3) ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur dalam KUHP.

4. Pasal 27 ayat (4)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”¹⁰

Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi di atas merupakan pasal untuk perbuatan pemerasan atau pengancaman, dengan ini perbuatan yang dilakukan memiliki beberapa kategori, yaitu pengancaman dengan menggunakan kekerasan dan tidak menggunakan kekerasan, yang membuat sasarannya atau korbanya merasa terancam. Pasal 27 ayat (4)

115. ⁹ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hlm.

¹⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

ini diterapkan kepada pelaku pengancaman yang perbuatannya tidak sampai menggunakan kekerasan atau fisik, jadi perbuatan tersebut berupa perbuatan ancaman ringan. Lain halnya dengan ancaman dengan menggunakan kekerasan ada pasal tersendiri yang menjerat perbuatan tersebut.

Perbuatan pemerasan atau pengancaman yang berupa ancaman kekerasan tidak dikenakan pasal 27 ayat (4), tetapi dengan pasal lain yaitu Pasal 29, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Dan diancam dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3), dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Disebutkan dalam Pasal 29 tersebut bahwa ancaman yang ditujukan secara pribadi, yang disebut dengan secara pribadi adalah orang perseorangan yang diancam dengan cara menakut-nakuti. Sutan mengemukakan bahwa tindak pidana pengancaman kekerasan dengan menakut nakuti hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku apabila sasaran atau korban tindak pidana pengancaman dengan kekerasan adalah orang perseorangan.¹¹ Berdasarkan analisa penulis bahwa pasal 29 tersebut adalah tindak pidana pengancaman

¹¹ Sutan Remi Syahdeni, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 239-240.

dengan kekerasan yang hanya dipertanggungjawabkan oleh pelaku apabila sasaran yang dituju adalah orang perseorangan. Jika sasarannya bukan orang perseorangan maka pasal 29 ini tidak berlaku bagi pelaku.

Dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Mengenai Pasal 27 UU ITE di atas bahwa jika diuraikan unsurnya, terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur subjektif yang berupa unsur kesalahan. Dalam hal ini terdapat kata “dengan sengaja” maka perlu dibuktikan untuk mengenai kesengajaan yang diperbuat pelaku bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 27.
- b. Unsur melawan hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini adalah dari kata “tanpa hak” yang tercantum dalam pasal 27 tersebut.
- c. Unsur kelakuan. Dalam pasal ini yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang dan menjadi obyek, yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya. Arti dari mendistribusikan adalah mengirimkan atau menyebarkan kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Sedangkan mentransmisikan yaitu mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.¹²

5. Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”¹³

Dalam teks dari Pasal 28 ayat (1) sangat sempit, yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, di antaranya:

Yang *pertama*, pihak yang menjadi korban adalah konsumen, dalam Pasal 28 ayat (1) ini yang dimaksud dengan konsumen ada banyak kategori, yaitu bisa diartikan sebagai pembeli apabila dalam kegiatan jual beli, selain juga bisa dikatakan sebagai pembaca apabila dalam kegiatan membuka situs-situs melalui internet dengan menggunakan komputer. Dengan demikian yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu seseorang yang menjadi korban pembaca berita bohong. Maka

¹² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 108-110.

¹³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

yang disebut dengan penyebar berita bohong dan menyesatkan adalah produsen sebagai pembuat.

Yang *kedua*, perbuatan yang dilakukan pelaku dalam pasal 28 ayat (1) ini adalah kerugian konsumen. Apabila konsumen tidak merasakan kerugian, maka tidak dapat dipidana dengan pasal 28 ayat (1) tersebut meskipun berita tersebut memiliki ujaran bohong dan menyesatkan. Di sisi lain apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dapat menguntungkan konsumen (korban), maka pelaku juga tidak dapat dipidana dengan pasal 28 ayat (1) ini.¹⁴

6. Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”¹⁵

Mengenai Pasal 28 ayat (2) ini bahwa perbuatan yang dilakukan adalah berupa doktrinasi ujaran profokasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu atau kelompok. Ada yang perlu dikaji lebih dalam mengenai Pasal ini agar tidak menjadi celah hukum, yaitu *pertama* obyek yang disebarkan adalah informasi. Pasal 28 ayat (2) ini tidak mencantumkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik seperti Pasal-pasal lain yang diatur dalam UU ITE. Oleh karena itu, informasi

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 175.

¹⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

yang dimaksud adalah sudah mengenai Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik walaupun tidak dicantumkan secara jelas.

Yang *kedua*, perbuatan tindak pidana yang dilakukan berupa untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, informasi yang diterima oleh korban atau sasaran memiliki unsur yang menimbulkan kebencian dan permusuhan, biasanya perbuatan ini membuat seseorang terkena bujukan. Apabila perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, maka pelaku atau pengirim informasi tidak dikenakan dengan pasal 28 ayat (2) ini. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam keadaan tersebut, yaitu pelaku penyebar informasi tersebut tidak bertujuan ingin memprofokasi, tetapi dalam kenyataannya perbuatan tersebut menimbulkan kesalahpahaman yang tidak diinginkan oleh orang yang menyebarkan informasi tersebut yang mengakibatkan rasa kebencian dan permusuhan. Menurut Sutan Remy Syahdeini¹⁶ mengkategorikan tindak pidana dalam pasal 28 ayat (2) ini adalah tindak pidana formal, dengan demikian pelaku dapat dipidana dengan pasal 28 ayat (2) sekalipun akibat yang diinginkan tidak sampai terjadi.

Untuk Pasal 28 ketentuan pidannya diatur dengan Pasal 45 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

¹⁶ Sutan Remy Syahdeni, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009), hlm. 237.

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Menurut penulis mengenai perbuatan tindak pidana yang sudah dipaparkan di atas dengan Pasal-pasal yang sudah ditentukan, ada beberapa hal yang harus dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hukum yang membuat para penegak hukum salah dalam penangkapan pelaku. Karena dari analisa penulis bahwasannya unsur-unsur disetiap pasal ada unsur yang kurang jelas, terutama dalam menentukan pelaku perbuatan tersebut.

Dalam menentukan hukuman pembedaan perbuatan tindak pidana *cybercrime* mengenai *illegal contents* ini pemerintah dalam menerapkan pidananya dengan menggunakan pidana penjara atau denda yang sudah diterapkan dalam Pasal-pasal UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya UU ITE tersebut, diharapkan segala bentuk perbuatan tindak pidana *cybercrime* yang mengenai *illegal contents*, dapat menyelesaikan perdebatan tentang apa dan bagaimana bentuk penentuan hukuman terhadap pelaku apabila ditemukannya kasus-kasus tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik dapat terjawab. Meskipun demikian, sebagai suatu produk perundang-undangan yang baru tentunya tantangan

di masa mendatang sangat banyak. Apabila UU belum teruji kesahihannya karena usia yang masih balita.¹⁷

B. Analisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana illegal contents dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

Kasus *cybercrime* ini merupakan kasus baru yang terjadi di zaman sekarang. Jadi, hukum pidana Islam belum mengatur tentang perbuatan ini. Tindak pidana *illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Dalam dasar hukum Islam mengenai perbuatan tersebut belum didapatkan karena dalil yang ada tidak menyebutkan secara jelas perbuatan *illegal contents*. Penulis menggunakan metode ijtihad *qiyas* dalam menentukan hukuman bagi pelaku perbuatan *illegal contents*. *Qiyas* adalah mempersamakan suatu perbuatan yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu perbuatan yang sudah ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Tindak pidana yang bersangkutan dengan *illegal contents* dalam hukum Islam sebagai berikut:

¹⁷ Maskun, *kejahatan siber cybercrime*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 33.

1. Pelanggaran Kesusilaan

Dalam perbuatan pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.¹⁸

Kasus melanggar kesusilaan yang disebarakan di internet adalah kasus baru karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan virtual, pada zaman dahulu kasus melanggar kesusilaan hanya terdapat pada dunia nyata. Jadi penulis menggunakan metode ijtihad qiyas untuk menyamakan perbuatan melanggar kesusilaan virtual dengan kasus mealnggar Kehormatan diri. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus memenuhi rukun *qiyas*, yaitu:

a. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

Dalil mengenai perbuatan melanggar kehormatan diri, Dalam firman Allah SWT QS. An-Nur: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya (kehormatan); yang demikian itu adalah lebih

¹⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS. An-Nur: 30).¹⁹

b. *Al-Far’u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Tindak pidana illegal contents seperti informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan menggunakan jaringan internet melalui sistem komputer merupakan kejahatan yang baru biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang berupa foto telanjang, pornografi, atau blog yang bersangkutan dengan kesusilaan, sehingga seseorang bisa membuka atau melihat yang diakses tersebut.

Menurut penulis perbuatan melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE adalah orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya yang bermuatan seperti foto telanjang, pornografi, cabul, atau pornoaksi. Yang mengakibatkan para pengguna media Elektronik melakukan perbuatan yang sangat keji tersebut.

c. Hukum *Al-Asl* (hukum syara’ yang ditentukan *nash*)

Dalam QS. An-Nur ayat 30 menjelaskan bahwa seseorang harus menjaga kehormaatannya agar tidak ada perbuatan yang dapat melanggar kesusilaan, tetapi dalam ayat al-Qur’an tersebut tidak menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku tindakan perbuatan yang melanggar

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992), hlm. 353.

kesusilaan. Jika perbuatan kesusilaan dikhususkan pada perbuatan zina maka hukuman bagi pelaku kesusilaan dikenakan apabila pelaku berstatus *muhson* hukumannya rajam dan apabila pelaku *ghoiru muhson* hukumannya dicambuk seratus kali.²⁰

2. Perjudian

Bermain judi dalam dunia virtual adalah kejahatan perjudian yang sangat luas, yang diatur dalam pasal 27 ayat 2, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”²¹

Perjudian online ini penulis menyamakan dengan perjudian konvensional yang sudah ada Nashnya dalam al-Qur'an. Allah SWT telah memerintah untuk menjauhi perbuatan perjudian, karena perbuatan tersebut untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.²²

Metode ijtihad *qiyas* perbuatan perjudian harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

a. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

²⁰ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.136.

²¹ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 92.

Perbuatan perjudian diatur dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Ma'idah: 90)²³

b. *Al-Far'u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Perjudian zaman sekarang tidak hanya perjudian konvensional saja, tetapi perjudian dapat dilakukan dengan cara online dengan menggunakan jaringan internet melalui sistem komputer yang mengakibatkan para pengguna lebih luas dan bisa memainkan perjudian.

Perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai judi terdapat tiga unsur diantaranya sebagai berikut: 1. Adanya taruhan harta atau materi dari kedua pihak yang berjudi. 2. Ada suatu perbuatan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah. 3. Pihak yang menang mengambil harta sebagian, seluruhnya, dan kelipatan yang menjadi taruhan sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

c. Hukum *Al-Asl* (hukum syara' yang ditentukan *nash*)

Perbuatan keji yang diharamkan dalam al-Quran. Menurut para fuqaha larangan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 123.

pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, di antaranya yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu, dan lain-lain.²⁴

3. Penghinaan atau pencemaran nama baik

Pasal yang mengatur perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui jaringan internet dengan menggunakan sistem komputer yaitu pasal 27 ayat 3 nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”²⁵

Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang sangat keji yaitu perbuatan dengan menfitnah dan membuka aib orang lain, maka menurut penulis menyamakan perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 93.

²⁵ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

dengan perbuatan *jarimah qadhaf* sebagai hukuman pokok dan Ghibah, dan membuka aib orang lain tanpa bukti (fitnah)

Metode ijtihad *qiyas* perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

a. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

Dalil yang mengenai perbuatan *qadhaf* (menuduh zina), ghibah dan fitnah, dalam firman Allah SWT QS. An-Nuur ayat 23 dan al-Hujurat ayat 12:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.*” (QS. An-Nuur: 23)²⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan*

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 352.

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”(QS. al-Hujurat: 12)²⁷

b. *Al-Far'u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Tindak pidana pencemaran nama baik atau bisa disebut juga tindak pidana penghinaan dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti merupakan maksud atau tujuan untuk melindungi kehormatan manusia. Banyak orang yang resah dengan tindak pidana pencemaran nama baik karena menurut mereka peraturan yang ada tidak mencerminkan kebebasan dan hak asasi untuk menyatakan pendapat dan tidak sedikit pula orang yang merasa kehormatannya aman dari penghinaan atau pencemaran nama baik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

c. Hukum *Al-Asl* (hukum syara' yang ditentukan *nash*)

Dalam istilah hukum Islam perbuatan menfinah atau menuduh zina (*qadhaf*) tanpa ada bukti yang benar yang dijelaskan pada QS. An-Nuur ayat 23, maka sanksi bagi pelakumenuduh seseorang melakukan zina (*qadhaf*) dikenakan hukuman pokok berupa 80 kali dera (*jilid*), disamping itu sanksi hukum fisik, penuduh dinyatakan cacat hukum sehingga kesaksiannya tidak diterima selama-lamanya. Yang dijelaskan pada QS. An-Nuur ayat 4.

Terdapat pula hukuman ta'zir disebabkan oleh perbuatan ghibah dan membuka aib orang lain yang dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 517.

12 bahwa setiap orang dilarang untuk mencari keburkan orang lain dan menggugurkan orang satu dengan lainnya.

4. Pengancaman atau pemerasan

Kejahatan pemerasan atau pengancaman yang diatur dalam pasal 27 ayat 4 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”²⁸

Kasus pemerasan atau pengancaman dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana teroris, pada dasarnya kejahatan berupa teror sangat mudah dilakukan dan dengan sasaran-sasaran yang potensial. Di antara teror-teror tersebut adalah berupa pengancaman atau pemerasan yang dilakukan. Penulis akan menyamakan perbuatan pemerasan atau pengancaman dengan kejahatan muharib (terrorisme). Oleh karena itu perbuatan pengancaman atau pemerasan harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

a. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

Dalil yang mengenai kejahatan terorisme, dalam firman Allah SWT QS. Al-Ma'idah ayat 33:

²⁸ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
 وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*” (QS. Al-Ma’idah: 33)²⁹

b. *Al-Far’u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Pemerasan atau pengancaman merupakan kejahatan yang berupa menakut-nakuti dengan cara menteror pihak sasaran. Penulis menyamakan perbuatan ini dengan muharib, atau jika di Indonesia muharib biasa disebut dengan teroris. Dalam hal ini bahwa kejahatan muharib dilakukan dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menjadi menakutkan dan mencengkram.³⁰ Pelaku muharib yang dimaksud harus memenuhi syarat pokok, yaitu *jami’* yakni segala tindakan kejahatan perilaku manusia. *Mani’* adalah segala tindakan pencegahan perilaku manusia untuk berperilaku *hirabah*.³¹

c. Hukum *Al-Asl* (hukum syara’ yang ditentukan *nash*)

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1992), hlm. 113.

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 69.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 70.

Sesorang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, dalam hal ini perbuatan yang dimaksud dalam QS. Al-Ma'idah ayat 33 tidak hanya menerangkan perbuatan hirabah, melainkan kejahatan menodong, mengancam atau menakut-nakuti orang, muharib atau dalam kejahatan di Indonesia biasanya disebut dengan terorisme. Berdasarkan ayat diatas bahwa hukuman bagi pelaku hirabah yaitu berupa dibunuh, disalib, potong tangan dan kaki atau dibuang atau diasingkan dari tempat tinggal.³²

5. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Perbuatan membohongi dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam pasal 28 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”³³

Perilaku yang dilakukan dengan cara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan penulis menyamakan dengan perbuatan penipuan, karena dalam penjelasan perbuatan tersebut pihak konsumen merasa dirugikan. Atas dasar itu sanksi yan dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana pencurian.³⁴ Oleh karena itu

³² Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), hlm. 40.

³³ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

- a. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

Dalil yang mengenai perbuatan penipuan, dalam firman Allah SWT QS.

An-Nisaa' ayat 145:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.*” (QS. An-Nisaa’:145)³⁵

- b. *Al-Far’u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak yang dibohongi, oleh karena itu perbuatan tersebut diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU nomor 11 tentang ITE suatu kejahatan yang sangat kejam dengan cara menipu pihak sasaran biasanya perbuatan tersebut dilakukan dengan menawarkan sesuatu hal yang menurut sasaran tersebut sangat menggiurkan. Pada dasarnya seseorang yang menyebar berita bohong dan menyesatkan ingin mendapatkan keuntungan dari pihak korban agar pihak korban merasa dirugikan.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm. 101.

c. Hukum *Al-Asl* (hukum syara' yang ditentukan *nash*)

Dalam ayat QS. An-Nisaa' bahwa perilaku penipuan merupakan kejahatan yang merugikan pihak korban, besar kemungkinan kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan lebih berlipat ganda daripada akibat pencurian. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi.³⁶ Jika dilihat dari penjelasan tersebut maka sanksi bagi perbuatan penipuan lebih besar daripada pencurian. Hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan dan kaki secara silang.

6. Profokasi

Pasal yang mengatur perbuatan profokasi dalam media elektronik diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”³⁷

Profokasi yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 tersebut yaitu perbuatan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Penulis menyamakan perbuatan profokasi dengan *bughah*. *Bughah* adalah gerakan yang dilakukan oleh

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 71.

³⁷ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008.

suatu kelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu perbuatan profokasi harus memenuhi rukun-rukun *qiyas*, yaitu:

- a. *Al-Aslu* (sesuatu yang ada nash hukumnya)

Dalil mengenai kejahatan *bughah*, dalam firman Allah SWT QS.

Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Hujurat:9)³⁸

- b. *Al-Far'u* (sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya)

Profokasi merupakan tindak pidana yang menghasut atau mengelabui pihak lain atau kelompok untuk terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Biasanya perbuatan tersebut dilakukan pada ranah politik. SARA muncul sebagai masalah

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992), hlm.

yang dianggap menjadi salah satu sebab terjadinya berbagai gejolak sosial di negara

c. Hukum *Al-Asl* (hukum syara' yang ditentukan *nash*)

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 9 menjelaskan bahwa setiap agama atau goongan atau kelompok dirang untuk saling bermusuhan apalgi membenci satu pihak dengan pihak lainnya. *Bughah* yaitu suatu gerakan anti pemerintah dinyatakan pemberontak dan harus dihukum sebagaimana yang diterapkan pada garis hukum Nash, yaitu sanksi hukum terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya, dipotong tangan dan kaki denagn bertimbal balik, dibuang atau diasingkan dari tempat kediamannya.

Perbuatan tindak pidana illegal contents dalam penentuan '*illat*' ada beberapa hal untuk mengetahuinya yaitu dengan *nash*, *ijma* atau *as-sabr wa taqsim*.³⁹ Dalam kasus perbuatan tindak pidana dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, dapat disamakan dengan cara suatu '*illat*', yaitu melanggar peraturan, mengganggu kehormatan dan ketertiban umum. Menentukannya dengan cara melihat '*illat*' yang ditunjukan oleh *nash* pada kata yang digunakan *laa* (لا) yang mengandung *isyarah* larangan. Maka setiap perbuatan yang menyangkut mengganggu ketertiban umum

³⁹ Lihat di http://imtiazahmad.com/reminders/in_etika_bertamu.html diakses pada tanggal 19 November 2017 20:16 WIB

seperti mendistribusikan, mentransmisikan, memasukkan, menyebarkan atau mengirimkan data atau informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berupa kesusilaan, berita bohong, profokasi, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman.

Tetapi dalam hukum syara' sanksi mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana *illegal contents* yang menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang berupa kesusilaan, perjudian, berita bohong, profokasi, pencemaran nama baik, penghinaan, dan pengancaman yang diatur dalam pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan tindak pidana tersebut berbeda-beda hukumannya ada yang belum diatur dalam *nash* adapula yang sudah ada ketentuan hukum Nashnya, maka perbuatan yang belum ditentukan hukumannya dalam Nash akan diberi hukuman *ta'zir*. Ahmad Wardi Muslich mengemukakan bahwa salah satu ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' yang ada batas minimal dan ada batas maksimal.⁴⁰

Apabila melihat dari penjelasan yang telah disebutkan di atas, bahwa dapat diketahui hukuman bagi pelaku perbuatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum dalam hukum pidana Islam maka hukumannya berupa

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Azas Hukum Pidana Islam: FikihJinayah*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

ta'zir. *Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan, untuk memberikan rasa jera kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan tindak pidana.

Hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim (*Uliil amri*) baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman terhadap pelaku tindak pidana *illegal contents* berupa kurungan penjara, denda, pengasingan, pengucilan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal ini sangat relevan jika diterapkan di Indonesia, karena hal tersebut masih dianggap manusiawi sehingga tidak melanggar hak asasi manusia. Indonesia sendiri dalam menentukan atau menerapkan hukuman terhadap pelaku banyak menggunakan hukuman *ta'zir*.

Pemberlakuan undang-undang ITE ini dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana dunia maya (*cybercrime*). Sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa hukuman terhadap orang melakukan tindak pidana dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (*illegal contents*) akan dihukum dengan pidana penjara

atau denda seperti yang tercantum dalam pasal 45 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Dalam penerapan hukuman yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (*illegal contents*), antara Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam memiliki persamaan. Seperti dalam macam-macam hukuman *ta'zir* yang dilihat dari segi sifatnya, dimana terdapat hukuman yang berkaitan dengan mengganggu ketertiban umum, perbuatan maksiat, dan pelanggaran, yaitu dilakukan hukuman penjara, denda, pengasingan, pengucilan bagi orang yang melakukan perbuatan *jarimah* terhadap perbuatan tindak pidana *illegal contents*. Hukuman *ta'zir* merupakan suatu hukuman pemberian pelajaran (hukuman pendidikan) kepada pelaku kejahatan agar timbul rasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tentu sejalan dan relevan untuk diterapkan di Indonesia, karena sesuai dengan hukum yang diterapkan dalam UU ITE.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis mengenai tindak pidana *illegal contents* dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat penulis sampaikan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum positif dalam kejahatan tindak pidana *Illegal contents* pada dasarnya merupakan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang semakin menyebar luas, perbuatan *illegal contents* adalah perbuatan yang menyangkut kehormatan dan martabat seseorang, yang disebarkan dengan cara melalui jaringan internet dengan menggunakan fasilitas komputer atau sejenis teknologi elektronik, yaitu melakukan dengan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang bermuatan kesusilaan, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau mengancam, dan menyebarkan informasi yang berupa kebohongan dan yang berupa profokasi. Ketentuan tindak pidana *illegal contents* diatur dalam Pasal 27 dan 28 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 45 UU ITE yaitu berupa pidana penjara dan denda, yang ditentukan oleh hakim.
2. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) pemberlakuan UU ITE dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang menjerat

pelaku kejahatan tindak pidana *illegal contents* dalam dunia maya (*cybercrime*), karena di dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam aturan *Fiqh Jinayah*. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana *illegal contents* yaitu dikenakan hukuman *ta'zir*. Dimana merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri dengan tujuan memberikan rasa jera terhadap pelaku kejahatan tindak pidana *illegal contents*. Hukuman tersebut bisa berupa hukuman cambuk (dera), penjara, atau pengasingan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis paparkan di atas disarankan kepada para pengguna internet agar bisa menggunakannya dengan baik dan mematuhi norma–norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya yang sudah ditentukan. Selain itu saran juga ditujukan kepada pihak yang berwenang yaitu penegak hukum agar meningkatkan kinerja sebagai berikut:

1. Penerapan UU ITE tersebut secara optimal, karena masih ada yang menjadi pro dan kontra dari makna isi UU tersebut.
2. Penulis harapkan penegak hukum dalam melakukan penyidikan tidak terjadi kesalahan dalam penangkapan pelaku harus mmiliki bukti-bukti yang otentik.
3. Setiap pengguna media informasi dan transaksi elektronik untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi elektronik tersebut.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki penulis. Maka sumbangan pemikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-‘Adawi, Musthafa. *Fiqh al-Akhlaq wa al-Mu’amalat baina al-Mu’minin*
Terj.Salim Bazemool, Taufik Damas. Muhammad Arifyanto, Jakarta:
PT.Alma’arif, 2005
- Al-Faruk, Asadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2009
- Al-Hindi, Ali ibn Adb-al-Malik, *Kanz al-Ummal karya Ali al-Muttaqi* , Jilid 1
- Al-Kahlani, Muhammad ibn Isma’il, *Subul as-Salam*, Juz IV, Mesir: Mahtabah
Mushthafa Al-Baby al-Halaby
- Al-Khatib, Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa
Awladuhu, 1958
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966
- Aman, Khairul, *Hacking vs Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga
Press, 2010
- Arief, Barda Nawani, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2006
- Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun*, Jilid
I, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011
- Audah, Abd al-Qodir, *at-Tasyri’ al-Jinai*, Jilid II, Libanon: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 2002
- Azhar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, VI, Beirut: Dar al-Fikr,
1989
- Gunadi, Ismu, Efendi, Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,
Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta: Sinar
Grafika, 1996
- Hanafi, Ahmad, “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

- Ma'luf, Luwis, *al-Munjid*, Bairut: Dar al-Fikr, 1945
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988
- Maskun, *Kejahatan Siber (cybercrime)*, Jakarta: Kencana, 2013
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. ke-22, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mushlich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, alih bahasa Abu Sa'ad al-Falabi dan Aunur Rafiq Shaleh Tahmid . Jakarta: Rabbani Press, 2000
- Ritongo, A. Rahman, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Sabiq, As-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*,II, Beirut: Dar al-Fikr, 1972
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sukemi, *Kesalahan Dalam Memahami UU ITE?*, Dalam Seputar Indonesia edisi Rabu 17 Juni 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Syahdeni, Sutan Remi, *Kejahatn dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2009
- Syahrur, Muhammad, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008
- Unais, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar at-Turas al-Arabi, t.t.
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005

Widodo, *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011

Zahrah, Abu, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fi Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Auladuhu, 1963) Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002

B. Lain-lain

Astutik, Desi Tri, *Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah*, Surabaya, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1992

Faizah, Fika N. F., *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Cybercrime Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2014)*, Makassar, 2015.

Hutagalung. Gabe Ferdinal, *Penanggulangan Kejahatan Mayantara (Cyber Crime) Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Sumatera Utara, 2010.

Juditha, Christiany, *Pola Komunikasi dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, dalam jurnal Volume 6 No. 2 November 2015.

Lihat di business.fortunecity.com/buffett/842/art180199_tindakpidana.htm. diakses pada 06 November 2017 17:01 WIB.

Lihat di <http://eptiksemester4.blogspot.co.id/2014/06/illegal-access-dan-illegal-contents.html> diakses pada tanggal 26 september 2017 23:32 WIB.

Lihat di <http://kelompok1-ic.blogspot.co.id/2016/04/pengertian-illegal-contents.html> diakses pada tanggal 7 November 2017 13:07 WIB.

Lihat di http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurut-para-ahli_11.html diakses pada tanggal 9 November 2017 08:33 WIB.

Lihat di http://ogapermana.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-cyber-crime-menurut-para-ahli_11.html diakses pada tanggal 9 November 2017 08:33 WIB.

Lihat di http://prezi.com/vddmcub_ss_/sosial-media-definisi-fungsi-karakteristik/ diakses pada tanggal 26 September 2017 pukul 22:45 WIB.

Lihat di <http://www.gipi.or.id/download/Naskah%20Akademik> diakses pada tanggal 9 November 2017 10:13.

Lihat di <https://lambiru.wordpress.com/> diakses pada tanggal 8 November 2017 22:25 WIB.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: 21 April 2008

Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumenge, Melisa Monica, *Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online*, dalam jurnal Lex Crimen Vol. II No.4 Agustus 2013.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lampiran

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila

menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali

Pengirim;

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan

- Tanda Tangan Elektronik;
- c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
 - f. Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau

pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang- Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau

- diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (4) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

DAFTAR RIWAYAH HIDUP

Nama Lengkap : Mirza Ghulam Ahmad
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 20 Juni 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kauman RT. 05 RW. VIII Desa Selo kecamatan Tawangharjo kabupaten Grobogan provinsi Jawa Tengah
Email : mirzaahmad200694@gmail.com

Pendidikan Formal

1. MI Sunniyyah Selo tahun 2005/2006
2. MTs Sunniyyah Selo tahun 2008/2009
3. MA Sunniyyah Selo tahun 2011/2012

Pendidikan Informal

1. -

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 04 Desember 2017

Penyusun,



Mirza Ghulam Ahmad

NIM. 122211044